



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3/DPRD.LPG/12.01/2014

TENTANG

PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA PERSIDANGAN TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan target dan rencana kerja Tahun 2014;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan teratur, terukur, tertib, dan berhasilguna, perlu menetapkan Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 Tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 17 Februari 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2014.

KESATU : Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Februari 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

, Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

NOMOR : 3/DPRD.LPG/12.01/2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

A. TUJUAN DAN TARGET

1. Bidang Legislasi:

- a. Tujuan : Terciptanya peraturan daerah (perda)-perda yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- b. Target : Terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 3 (tiga) perda/triwulan atau 12 (dua belas) perda/tahun.

2. Bidang Anggaran:

- a. Tujuan : Terciptanya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- b. Target :
 - 1. Terciptanya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal 3% (tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 2. Terciptanya APBD yang berkualitas; Belanja Langsung (Belanja Publik) lebih dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur).
 - 3. Belanja Langsung dalam APBD TA. 2013 dan APBD Murni TA. 2014 mencapai proporsi 51,34% (Belanja Publik) dari total Belanja.
 - 4. Komposisi Belanja Modal harus lebih dari Belanja Barang dan Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; pada Belanja Langsung. (Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Pegawai).
 - 5. Belanja Modal pada Belanja Langsung (Belanja Publik) pada APBD Murni TA. 2013 dan APBD Murni TA. 2014 hingga tercapai 20,52% dari total Belanja Langsung.
 - 6. Terciptanya APBD yang berkesinambungan; anggaran infrastruktur pada 4 (empat) program unggulan; minimal 35% dari total belanja yang meliputi:
 - a. Bina Marga (Jalan dan Jembatan)
 - b. Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu);
 - c. Pendidikan (Bangunan Sekolah dan Meubelair)
 - d. Pemukiman (Rumah Sehat, air bersih, penyehatan lingkungan dan jalan lingkungan).
 - 7. Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari total APBD dan Anggaran Kesehatan sebesar 10% dari Total Belanja Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

8. APBD Perubahan dan APBD Murni selalu selesai tepat waktu dan lebih cepat; (APBD Perubahan selambat-lambatnya bulan September tahun berjalan).

3. Bidang Pengawasan:

- a. Tujuan :
 1. Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah terutama dalam hal yang strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
 2. Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur; sehingga kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan pada Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Kepala Daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Target :
 1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA. 2013; dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
 2. Terlaksananya evaluasi/pembahasan APBD secara berkala oleh komisi dan Badan Anggaran 1 (satu) kali/triwulan atau 4 (empat) kali/tahun.
 3. Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah (LKPJ-AMJ) oleh Pansus DPRD Provinsi Lampung.
 4. Terlaksananya evaluasi hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
 5. Evaluasi penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur minimal 1 (satu) perda/komisi/3 (tiga) bulan.
 6. Lahirnya pansus/pokja khusus tentang pengaduan masyarakat minimal 2 (dua) pansus/pokja /tahun.
 7. Terlaksananya pengawasan terhadap kerjasama Internasional/Daerah.
 8. Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
 9. Pengaduan/keluhan rakyat terlayani dengan baik

B. RINCIAN KEGIATAN

1. Bidang Legislasi:

- 1.1. Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung sebanyak 12 (dua belas) Raperda (Usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung sebanyak 6 Raperda dan Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 6 Raperda).

- 1.2. Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.
 - 1.3. Pembentukan Panitia Khusus dan/atau Komisi-Komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Eksekutif dan usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung.
 - 1.4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD:
 - a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I:
 - Penyampaian.
 - Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
 - Pembahasan Komisi-Komisi/Pansus dengan Tim Pemerintah Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD.
 - Laporan Komisi-Komisi/Pansus kepada Ketua Fraksi-Fraksi.
 - b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:
 - Laporan Komisi-Komisi/Pansus.
 - Pendapat Fraksi-Fraksi.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Peraturan Daerah.
 - Sambutan Gubernur Lampung.
2. Bidang Anggaran:
- 2.1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2014 (Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah)
 - 2.1.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I.
 - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2014.
 - Pandangan umum Fraksi-Fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
 - Pembahasan Pansus dengan mitra kerja.
 - Laporan Pansus kepada Ketua Fraksi-Fraksi.
 - 2.1.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.
 - Laporan Pansus.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Akhir Masa Jabatan).
 - Sambutan Gubernur Lampung.
 - 2.2. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA. 2014
 - 2.2.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I.
 - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD TA. 2014.
 - Pemandangan umum Fraksi-Fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
 - Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja.
 - Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
 - Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

2.2.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Pendapat Fraksi-fraksi.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD TA. 2014.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.3. Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD TA. 2014

2.3.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I:

- Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (pertama) pelaksanaan APBD TA. 2014.
- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2014.
- Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.
- Pembahasan Komisi-komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi-komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

2.3.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD TA. 2014.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4. Pembahasan Perubahan Perda APBD TA. 2014

2.4.1. KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2014:

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA 2014.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung; Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4.2. Raperda APBD Perubahan TA 2014:

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I:

- Penyampaian Raperda APBD Perubahan TA. 2014.
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja.

- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Raperda APBD Perubahan TA. 2014.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.5. Pembahasan Raperda APBD TA. 2015

2.5.1. KUA dan PPAS RAPBD TA. 2015:

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I:

- Penyampaian KUA dan PPAS RAPBD TA 2015.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.5.2. Raperda APBD TA 2015:

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I:

- Penyampaian Raperda APBD TA. 2015.
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Raperda APBD TA. 2015.
- Sambutan Gubernur Lampung.

3. Bidang Pengawasan:

3.1. Pengawasan Bidang Legislasi

- Evaluasi pelaksanaan Perda-Perda Pemerintah Provinsi Lampung;

3.2. Pengawasan Bidang Anggaran:

- a. Pengawasan terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang disampaikan oleh Pihak Eksekutif;

- b. Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah;
 - c. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan;
 - d. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/evaluasi APBD Provinsi Lampung TA. 2014;
 - e. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2014.
- 3.3. Pengawasan Bidang Umum:
- a. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran;
 - b. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru;
 - c. Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se-Provinsi Lampung Tahun 2014.
 - d. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset daerah Provinsi Lampung.
- 3.4. Pengawasan Bidang Kerja Sama Internasional/Daerah:
- a. persetujuan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
 - b. persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 3.5. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Tahun 2014
- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I.
 - b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.
4. Pimpinan DPRD:
- 4.1. Rapat pimpinan DPRD;
 - 4.2. Rapat evaluasi kerja dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
 - 4.3. Rapat Konsultasi dengan pimpinan Fraksi-Fraksi (apabila diperlukan).
 - 4.4. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpidma) Provinsi Lampung; dan dengan Gubernur Lampung (silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD Perubahan).
 - 4.5. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpidma) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - 4.6. Kunjungan ke pimpinan Mass Media.
 - 4.7. Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Teladan.
 - 4.8. Evaluasi Kinerja dan *Public Report* setiap triwulan.
5. Lain-Lain:
- 5.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung.
 - 5.2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.
 - 5.3. Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi;

- 5.4. Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se-Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD;
- 5.5. Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;
- 5.6. Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu (disesuaikan dengan kebutuhan/usulan);
- 5.7. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung;
- 5.8. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- 5.9. Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah-masalah aktual dan umum lainnya;
- 5.10. Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar daerah;
- 5.11. Kunjungan kerja komisi-komisi ke luar daerah;
- 5.12. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- 5.13. Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan (Dapil/DP) untuk menyerap aspirasi;
- 5.14. Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi-Fraksi/Alat Kelengkapan Dewan;
- 5.15. Rapat-rapat intern dengan Tenaga Ahli setiap triwulan;
- 5.16. Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 5.17. Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2013; dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

**BREAK DOWN RENCANA KERJA
DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO.	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN / BULAN PADA TAHUN 2014																											
		TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III											
		JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3				4				5				6				7				8				9			
I	BIDANG LEGISLASI DAERAH																												
1	Penyampaian, pembahasan dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung sebanyak 12 Perda (Usul Inisiatif sebanyak 6 Perda. Usul Pemprov Lpg sebanyak 6 Perda).																												
2	Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual & mendesak																												
3	Pembentukan Panitia Khusus dan atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Prov. Lampung dan usul inisiatif DPRD Prov. Lampung (disesuaikan).																												
4	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD; (disesuaikan)																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																												
II	BIDANG ANGGARAN																												
1	Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA. 2014 (akhir masa jabatan Kepala Daerah)																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																												
2	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA 2014																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																												
3	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (pertama) pelaksanaan APBD TA. 2014																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I																												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																												
4	Pembahasan Perubahan Perda APBD TA. 2014																												
4.1.	KUA dan PPAS PERUBAHAN APBD 2014																												
	- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung																												
	- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	RAPERDA APBD PERUBAHAN TA. 2014								
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I								
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II								
5	Pembahasan Rancangan Perda APBD TA. 2015								
5.1.	KUA dan PPAS								
	- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung								
	- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung								
5.2.	RAPERDA APBD TA. 2015								
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I								
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II								
III	BIDANG PENGAWASAN								
1	PENGAWASAN BIDANG LEGISLASI								
1.1.	Evaluasi pelaksanaan Perda-Perda Pemerintah Provinsi Lampung.								
2	PENGAWASAN PERDA/PERGUB								
2.1.	Pengawasan terhadap Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif.								
2.2.	Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah dan pembangunan daerah.								
2.3.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014.								
2.4.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/ evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.								
2.5.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBD Prov. Lampung TA 2014								
3	PENGAWASAN BIDANG UMUM								
3.1.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru.								
3.3.	<i>Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se-Provinsi Lampung Tahun 2014.</i>								
3.4.	Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset-asset daerah Provinsi Lampung.								
3.5.	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (LKPJ - AMJ) Tahun 2014 - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II								
4	PENGAWASAN BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL/DAERAH								
4.1.	Persetujuan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.								
4.2.	Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.								
IV	PIMPINAN DEWAN								
1	Rapat pimpinan DPRD.								
2	Rapat evaluasi kerja dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan								
3	Rapat Koordinasi dengan pimpinan Fraksi-Fraksi, apabila diperlukan.								
4	Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi Lampung; dan dengan Gubernur Lampung (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD-P)								
5	Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.								
6	Kunjungan ke pimpinan Mass Media.								
7	Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Teladan.								
8	Evaluasi kinerja dan <i>public report</i> setiap Triwulan.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	LAIN-LAIN								
1	Pokok-pokok pikiran DPRD Prov. Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung								
2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan								
3	Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.								
4	Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se-Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD.								
5	Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan.								
6	Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu. (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan).								
7	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung.								
8	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.								
9	Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah-masalah aktual dan umum lainnya.								
10	Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar daerah.								
11	Kunjungan kerja komisi-komisi ke luar daerah.								
12	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dlm rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.								
13	Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi.								
14	Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi-Fraksi/Alat Kelengkapan Dewan.								
15	Rapat-rapat intern dengan Tenaga Ahli. Triwulan.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).								
17	Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2013; dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014.								

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Februari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CİK ASAN, MM